



**P U T U S A N**

**Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gpr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUNI PRASTYO WIBOWO Als BOWO Bin YAHMAN**  
Tempat Lahir : Kediri  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 24 Mei 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Dusun Gadungan Timur Rt. 001 Rw. 001 Ds Gadungan Kec. Puncu Kab Kediri  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 s/d tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 30 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 29 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan 27 Mei 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri tanggal 28 April 2021 Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gpr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri tanggal 28 April 2021 Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Gpr tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;
  3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa alat bukti surat, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUNI PRASTYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang didengarkan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 April 2021 Nomor PDM-42/KDR/04/2021 menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN**



**Kesatu :**

Bahwa terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib., atau setidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di bengkel tempat terdakwa bekerja di Dsn. Krenceng, Ds. Nglarangan, Kec. Kepung, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN telah ditangkap anggota Kepolisian Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi M. HARIYANTO dan saksi RONI KRISTIANTO, berdasarkan informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam di saku celana yang digunakan terdakwa, selanjutnya pada saat melakukan penimbangan didapatkan berat bersih 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, kemudian pada saat melakukan interogasi didapatkan informasi jika sebelumnya terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari MASE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan cara membeli secara tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpan sisanya.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00917/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan Barang bukti nomor : 01885/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Atau

**Kedua :**

Bahwa terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, adalah penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN telah ditangkap anggota Kepolisian Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi M. HARIYANTO dan saksi RONI KRISTIANTO, berdasarkan informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya pada saat melakukan pengeledahan para saksi mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam di saku celana yang digunakan terdakwa, selanjutnya pada saat melakukan penimbangan didapatkan berat bersih 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, kemudian pada saat melakukan interogasi didapatkan informasi jika sebelumnya terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari MASE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), dengan cara membeli secara tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpan sisanya.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00917/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor : 01885/2021/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M HARIYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di Dusun Krenceng Ds Ngalarangan Kec. Kepung Kab. Kediri, karena diduga menyompan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing 0,66 gram dan 0,36 gram dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sdr. MASE (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RONI KRISTIANTO, S.H.** dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di Dusun Krenceng Ds Ngalarangan Kec. Kepung Kab. Kediri, karena diduga menyompan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing 0,66 gram dan 0,36 gram dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sdr. MASE (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib, di bengkel tempat terdakwa bekerja di Dsn. Krenceng,



Ds. Nglarangan, Kec. Kepung, Kab. Kediri, karena menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam di saku celana yang digunakan terdakwa, selanjutnya pada saat melakukan penimbangan didapatkan berat bersih 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari MASE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan cara membeli secara tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpan sisanya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00917/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan Barang bukti nomor 01885/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib, di bengkel tempat terdakwa bekerja di Dsn. Krenceng, Ds. Nglarangan, Kec. Kepung, Kab. Kediri, karena menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam di saku celana yang digunakan terdakwa, selanjutnya pada saat melakukan penimbangan didapatkan berat bersih 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari MASE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan cara membeli secara tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpan sisanya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00917/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan Barang bukti nomor 01885/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **YUNI PRASTYO WIBOWO Als BOWO Bin YAHMAN** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yakni unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 yakni unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena





untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan secara “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib, di bengkel tempat terdakwa bekerja di Dsn. Krenceng, Ds. Nglarangan, Kec. Kepung, Kab. Kediri, karena menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan para saksi mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam di saku celana yang digunakan terdakwa, selanjutnya pada saat melakukan penimbangan didapatkan berat bersih 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari MASE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan cara membeli secara tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpan sisanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa YUNI PRASYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00917/NNF/2021 tanggal 03 Februari



2021, dengan kesimpulan pemeriksaan Barang bukti nomor 01885/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" mengandung pengertian dalam memiliki Narkotika golongan I adalah tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide : Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (vide : Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak boleh di pergunakan untuk pelayanan kesehatan, yang artinya tidak boleh di pergunakan untuk medis atau pengobatan atau dikonsumsi secara bebas, namun hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan harus memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau rekomendasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu



pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als. BOWO Bin YAHMAN telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00917/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan Barang bukti nomor 01885/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda disamping pidana penjara, sehingga kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti Majelis Hakim akan



menentukan lamanya pidana pengganti denda di dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam, karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam perundang-



undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als BOWO Bin YAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUNI PRASTYO WIBOWO Als BOWO Bin YAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dan,
  - 1 (satu) unit HP merk Infinix warna hitam.Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H.MUHAMMAD RIFA RIZAH,S.H.,M.H. dan EVAN SETIAWAN DESE,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIYO,S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh M ISKANDAR, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M RIFA RIZAH,S.H.,M.H.      M.FAHMI HARY NUGROHO,S.H.,M.Hum.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

Panitera Pengganti,

SUBAGIYO,S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)